



P E N E T A P A N
Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RIRIN NINGSIH, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Pesona Rabayu Blok H 11 RT.003 RW.012 Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang Kota Batam selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Oktober 2017 dalam Register Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm, telah mengajukan permohonan penetapan tentang penambahan nama Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 217103500180008 tanggal 05-02 2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama : SUBEJO;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut, pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : **ANGGI SUSWATI DAVIS** ;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang bernama ANNGI SUSWATI DAVIS, jenis kelamin perempuan, lahir di

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, pada tanggal 5 Februari 2015, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-17022015-0072 Tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

- Bahwa berhubung nama anak pemohon tidak cocok dengan nama anak pemohon oleh sebab itu anak Pemohon suka sakit-sakitan, maka Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH ;
- Bahwa berhubung karena nama anak pemohon tersebut adalah pemberian orangtua maka nama anak pemohon haruslah dirubah pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa adapun perubahan nama anak pemohon tersebut pemohon lakukan adalah untuk kepentingan sianak dan keluarga;
- Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon keuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH, lahir di Batam pada tanggal 5 Februari 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk merubah nama anak pemohon dari ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH, lahir di Batam pada tanggal 5 Februari 2015 pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1217-LU-17022015-0072 Tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANGGI SUSWATI DAVIS , Nomor : 2171-LU-17022015-0072, tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Batam , diberi tanda P.1. ;
2. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Nikah No, 60/10/D/2008 atas nama SUBEJO dan RIRIN NINGSIH , Kab. Banjar Begaram Yang dikeluarkan oleh Kecamatan , diberi tanda P.2.;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/II/2008, atas nama Subejo dengan Ririn Ningsih, diberi tanda P.3 ;
4. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririn Ningsih, nomor : 2171035001830008, tanggal 5-08-2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P.4. ;
5. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subejo , nomor : 2171031201807021, tanggal 5-02-2016 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P.5. ;
6. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama subejo, No. 2171032809070078, tanggal 16-11-2015 diberi tanda P.6. ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **1. Suparno, dan 2. Daryono** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. Suparno :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon masalah perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya dari semula ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH , ;
- bahwa Anak Pemohon adalah anak dari Subejo (Bapak) dengan Ririn Ningsih (Ibu) , yang lahir di Batam pada tanggal 15 Februari 2015 ;
- bahwa maksud perubahan nama ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH , dimaksudkan karena nama anak pemohon tidak cocok dengan anak pemohon dan pergantian nama tersebut adalah pemberian dari orangtua pemohon agar ada nama keluarga di belakang nama anak pemohon;
- bahwa perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga ;
- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut ;

Saksi 2. DARYONO :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon masalah perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya dari semula ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH , ;
- bahwa Anak Pemohon adalah anak dari Subejo (Bapak) dengan Ririn Ningsih (Ibu) , yang lahir di Batam pada tanggal 15 Februari 2015 ;
- bahwa maksud perubahan nama ANGGI SUSWATI DAVIS menjadi ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH , dimaksudkan karena nama anak pemohon tidak cocok dengan anak pemohon dan pergantian nama tersebut adalah pemberian dari orangtua pemohon agar ada nama keluarga di belakang nama anak pemohon;
- bahwa perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon tersebut di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 Februari 2015 , yang semula dengan nama : **ANGGI SUSWATI DAVIS** menjadi **ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH**;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., P.2., P.3. P.4 , P.5, P-6 dan P.7 yang relevan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa adalah anak dari perkawinan yang sah dari SUBEJO (ayah) dengan RIRIN NINGSIH (ibu) , yang lahir di Batam pada tanggal 15 Feburari 2015 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama **ANGGI SUSWATI DAVIS** telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor : 2171-LU-17022015-0072, tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, dengan nama **ANGGI SUSWATI DAVIS**, namun oleh karena dirasa nama tersebut perlu dirubah dengan maksud agar tidak menjadi kendala bagi anak Pemohon dikemudian hari maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon menjadi **ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH**, lahir di Batam, pada tanggal 15 Februari 2015, yang diambil dan dengan persetujuan dari keluarga ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya perubahan nama bagi anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk menyerahkan salinan sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya melaksanakan perubahan nama anak Pemohon menjadi bernama **ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH** yang lahir di Batam, pada tanggal 15 Februari 2015 dengan cara membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, dan 3 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah anak pemohon dari nama : **ANGGI SUSWATI DAVIS** menjadi **ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH**, lahir di Batam, pada tanggal 15 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk merubah nama anak Pemohon dari : **ANGGI SUSWATI DAVIS** menjadi **ANGEL FEBRIYANTI NINGSIH**;
4. , lahir di Batam pada tanggal 15 Februari 2015, pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LU-17022015-0072, tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam , dengan jalan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditaksir sebesar Rp. 231.000.- (Duaratus tigapuluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017** oleh **HERA POLOSIA DESTINY , SH.MH** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor : 1064/ Pdt.P/ 2017/PN Btm. tanggal 18 Oktober 2017 dan penetapan ini telah diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor : 1064/Pdt.P/2017/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **NETTY SIHOMBING, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

-ttd-

-ttd-

NETTY SIHOMBING, SH.MH.

HERA POLOSIA DESTINY, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya PROSES/ ATK : Rp 70.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi (PNBP) : Rp 5.000,-
5. Biaya panggil pemohon : Rp 120.000,-

J u m l a h : Rp 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).